

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Komalasari ¹, Dadan Kurnia ², Zaenal Abidin AS ³

ABSTRACT

This article examines the implementation of political party financial assistance policy by the Agency for National Unity and Politics in organizing political education in West Bandung Regency. The study is grounded in the phenomenon of increasing financial assistance allocations to political parties, which has not been followed by an increase in public political participation. In the 2024 simultaneous regional election, voter turnout in West Bandung Regency reached 71.86 percent, decreasing from 76.48 percent in the previous regional election, despite the increase in political party financial assistance from 2021 to 2025. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the Agency for National Unity and Politics, political party administrators, the Election Commission, regional financial officials, and youth representatives. The analysis applies George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings show that the policy has been implemented normatively through official communication, coordination meetings, socialization, administrative verification, fund disbursement, monitoring, and accountability reporting. However, its substantive impact remains limited. The main obstacles lie in the limited number of human resources within the Agency, weak evaluation instruments for measuring the impact of political education, and the tendency of political parties to conduct activities that are internal, ceremonial, and administrative in nature. The study concludes that political party financial assistance in West Bandung Regency has functioned as an administrative support instrument, but has not yet become an effective instrument for strengthening public political literacy and participation. Therefore, policy implementation must shift from administrative compliance toward substantive evaluation, broader public outreach, and more inclusive political education.

Keywords: policy implementation, political party financial assistance, political education, public participation, West Bandung Regency.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah secara periodik, tetapi juga dari kualitas partisipasi

politik masyarakat. Partisipasi politik yang bermakna menunjukkan bahwa warga negara memiliki kesadaran, pemahaman, dan kemauan untuk terlibat dalam proses politik secara rasional. Dalam negara demokratis, masyarakat tidak cukup hanya ditempatkan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek politik yang mampu memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan politik menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kualitas demokrasi tersebut. Melalui pendidikan politik, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan tentang sistem politik, pemilu, partai politik, etika politik, budaya demokrasi, serta pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik. Pendidikan politik juga menjadi sarana untuk mengurangi apatisisme politik, politik transaksional, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran strategis dalam memfasilitasi penguatan demokrasi lokal. Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan adalah bantuan keuangan kepada partai politik. Bantuan keuangan ini diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dan secara normatif diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Dengan demikian, bantuan keuangan partai politik tidak seharusnya hanya dipahami sebagai dukungan administratif bagi partai, tetapi sebagai instrumen negara untuk memperkuat literasi politik masyarakat.

Di Kabupaten Bandung Barat, kebijakan bantuan keuangan partai politik telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data tesis menunjukkan bahwa alokasi bantuan keuangan partai politik meningkat dari Rp1.306.333.500 pada tahun 2021 menjadi Rp4.275.180.000 pada tahun 2025. Kenaikan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi partai politik, khususnya dalam bidang pendidikan politik. Namun, peningkatan anggaran tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Pada Pilkada Serentak 2024, tingkat

partisipasi pemilih di Kabupaten Bandung Barat hanya mencapai 71,86 persen, menurun dari Pilkada sebelumnya yang mencapai 76,48 persen.

Permasalahan lain yang muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, khususnya pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Jumlah aparatur yang terbatas harus menghadapi beban kerja yang cukup besar, mulai dari fasilitasi, verifikasi, monitoring, hingga pembinaan terhadap partai politik. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan dan evaluasi lebih banyak menekankan aspek administratif, sementara evaluasi terhadap dampak pendidikan politik belum berjalan optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini penting karena persoalan demokrasi lokal tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya anggaran, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan dilaksanakan, bagaimana partai politik memaknai fungsi pendidikan politik, serta sejauh mana pemerintah daerah mampu memastikan bahwa bantuan keuangan benar-benar menghasilkan pendidikan politik yang substantif dan berdampak terhadap partisipasi masyarakat.

b. Kerangka Teoretis

Artikel ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai pisau analisis utama. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan efektif atau justru berhenti pada pemenuhan administratif semata.

Dimensi komunikasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam konteks bantuan keuangan partai politik, komunikasi mencakup penyaluran informasi, kejelasan aturan, serta

kontinuitas koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan partai politik penerima bantuan. Komunikasi yang jelas diperlukan agar partai politik memahami bahwa bantuan keuangan diprioritaskan untuk pendidikan politik, bukan semata untuk kebutuhan operasional organisasi.

Dimensi sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana, dan prasarana. Meskipun anggaran bantuan keuangan partai politik mengalami peningkatan, implementasi kebijakan tetap dapat terhambat apabila tidak didukung aparatur yang memadai dan instrumen evaluasi yang kuat. Dimensi disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kepatuhan pelaksana kebijakan, baik dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun partai politik. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan SOP, koordinasi, dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain teori implementasi kebijakan, artikel ini juga menggunakan konsep pendidikan politik dan partai politik. Pendidikan politik dipahami sebagai proses pembentukan warga negara yang sadar hak, kewajiban, dan tanggung jawab politiknya. Partai politik memiliki fungsi strategis sebagai sarana pendidikan politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, bantuan keuangan partai politik seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat fungsi demokratis partai, bukan sekadar mendukung kegiatan internal organisasi.

c. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat. Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Unit analisis penelitian adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat, termasuk interaksinya dengan partai politik penerima bantuan. Informan ditentukan secara *purposive*, meliputi Kepala Badan Kesbangpol, staf pelaksana, pengurus DPC Partai Gerindra, PDIP, Demokrat, unsur KPU, BKAD, dan tokoh pemuda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, penggunaan bahan referensi, dan *member check*.

2. PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan adanya jarak antara keberhasilan administratif dan keberhasilan substantif. Secara administratif, kebijakan ini telah berjalan sesuai ketentuan. Bantuan keuangan disalurkan kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPRD, mekanisme pengajuan dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan regulasi, serta Badan Kesbangpol menjalankan fungsi fasilitasi, verifikasi, sosialisasi, monitoring, dan pembinaan. Namun, secara substantif, kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Kondisi tersebut terlihat dari penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bandung Barat, meskipun alokasi bantuan keuangan partai politik mengalami peningkatan cukup besar dari tahun ke tahun.

Jika dianalisis dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, persoalan utama dalam implementasi kebijakan ini dapat dibaca melalui empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut saling berkaitan. Komunikasi yang baik akan memperjelas arah kebijakan; sumber daya menentukan kapasitas pelaksanaan; disposisi menunjukkan komitmen pelaksana; sedangkan struktur birokrasi

menentukan tertib tidaknya prosedur kerja. Dalam kasus Kabupaten Bandung Barat, hambatan tidak terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi pendidikan politik yang benar-benar menyentuh masyarakat luas.

Pada dimensi komunikasi, Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan proses penyampaian kebijakan secara cukup baik. Informasi mengenai bantuan keuangan partai politik disampaikan melalui surat resmi, rapat koordinasi, sosialisasi, konsultasi langsung, serta komunikasi informal melalui grup WhatsApp. Penyampaian informasi juga dilakukan secara berjenjang kepada pimpinan dan operator partai politik, sehingga partai politik memahami prosedur pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 dan tata kelola bantuan keuangan partai politik juga menjadi bukti bahwa aspek komunikasi telah dilaksanakan secara formal dan sistematis.

Kejelasan komunikasi juga relatif terpenuhi. Partai politik memahami bahwa bantuan keuangan diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Materi sosialisasi, arahan narasumber, dan rapat koordinasi memberikan pemahaman yang cukup jelas mengenai kewajiban penggunaan bantuan keuangan serta mekanisme pelaporan. Selain itu, kontinuitas komunikasi juga terlihat dari rangkaian kegiatan yang berjalan sepanjang tahun anggaran, mulai dari penyampaian surat pengajuan, verifikasi administrasi, sosialisasi, monitoring, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, komunikasi tidak menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Namun, komunikasi yang kuat pada aspek administratif belum sepenuhnya diikuti oleh komunikasi substantif mengenai desain pendidikan politik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dimensi sumber daya justru menjadi salah satu titik lemah utama. Dari sisi anggaran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menunjukkan komitmen yang besar. Bantuan keuangan partai politik meningkat dari Rp1.306.333.500 pada tahun 2021 menjadi Rp4.275.180.000 pada tahun 2025. Peningkatan lebih dari

200 persen tersebut menunjukkan bahwa sumber daya finansial secara normatif tersedia dan terus diperkuat. Selain itu, kegiatan pendidikan politik yang dikelola melalui APBD Badan Kesbangpol juga meningkat, dari 4 kegiatan dengan 400 peserta pada tahun 2022 menjadi 10 kegiatan dengan 1.500 peserta pada tahun 2024. Namun, jumlah tersebut tetap sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah Data Pemilih Tetap Kabupaten Bandung Barat pada Pilkada 2024 yang mencapai lebih dari 1,3 juta pemilih.

Persoalan sumber daya manusia lebih serius. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol hanya didukung oleh jumlah personel yang terbatas, yaitu 2 ASN dan 2 PPPK paruh waktu untuk menangani beban kerja yang luas. Bidang ini tidak hanya mengurus pendidikan politik dan bantuan keuangan partai politik, tetapi juga urusan organisasi kemasyarakatan. Keterbatasan ini menyebabkan pelaksanaan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi cenderung terkonsentrasi pada aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen, pencairan, dan laporan pertanggungjawaban. Akibatnya, evaluasi terhadap kualitas dan dampak pendidikan politik belum berjalan mendalam. Dengan kata lain, anggaran tersedia, tetapi kapasitas birokrasi untuk mengawal dampak kebijakan masih terbatas.

Pada aspek sarana dan prasarana, Badan Kesbangpol sebenarnya telah memiliki dukungan yang cukup memadai, seperti ruang rapat, fasilitas pertemuan, perangkat presentasi, media sosial resmi, serta akses konsultasi bagi partai politik. Sarana tersebut mendukung fasilitasi kegiatan pendidikan politik dan koordinasi antaraktor. Namun, pemanfaatan teknologi informasi masih perlu diperkuat. Pendidikan politik tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan tatap muka yang terbatas pesertanya. Dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat yang luas dan jumlah pemilih yang besar, media digital perlu digunakan secara lebih kreatif untuk menjangkau pemilih pemula, masyarakat desa, kelompok muda, dan warga yang selama ini kurang terlibat dalam kegiatan politik formal.

Dimensi disposisi memperlihatkan adanya komitmen dari Badan Kesbangpol dan partai politik, tetapi komitmen tersebut belum sepenuhnya

menjelma menjadi pendidikan politik yang substantif. Badan Kesbangpol menunjukkan komitmen melalui pembagian tugas, monitoring ke sekretariat partai politik, serta pembinaan agar partai politik tertib dalam penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan. Partai politik juga menyampaikan komitmen untuk memperluas kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, data inventarisasi kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pendidikan politik masih berorientasi pada konsolidasi internal, kaderisasi, rapat kerja, musyawarah, ulang tahun partai, dan kegiatan seremonial organisasi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran makna pendidikan politik. Secara normatif, pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, memperkuat partisipasi politik, serta membangun kedewasaan demokrasi. Namun, dalam praktiknya, pendidikan politik yang bersumber dari bantuan keuangan partai politik masih lebih sering diarahkan pada penguatan internal partai. Kegiatan seperti konsolidasi, pelatihan kader, musyawarah daerah, dan pertemuan struktur memang penting bagi kelembagaan partai, tetapi belum cukup untuk menjawab kebutuhan pendidikan politik masyarakat luas. Inilah yang menjelaskan mengapa peningkatan anggaran belum berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

Pada dimensi struktur birokrasi, implementasi kebijakan telah didukung oleh SOP dan mekanisme kerja yang cukup jelas. Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penghitungan, penganggaran, pengajuan, verifikasi, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Koordinasi dengan BKAD juga berjalan dalam proses pencairan dan penatausahaan keuangan. Selain itu, adanya pemeriksaan BPK terhadap laporan pertanggungjawaban partai politik memperkuat aspek akuntabilitas administratif. Secara prosedural, struktur birokrasi tidak menjadi hambatan utama karena alur kerja telah tersedia dan dijalankan.

Namun, struktur birokrasi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau substansi pendidikan politik. SOP yang ada lebih kuat dalam mengatur tertib administrasi keuangan dibandingkan mengukur kualitas materi,

cakupan peserta, metode pembelajaran, dan dampak kegiatan terhadap kesadaran politik masyarakat. Koordinasi yang terbangun juga masih cenderung administratif, yaitu memastikan berkas lengkap, dana tersalurkan, dan laporan disampaikan. Padahal, persoalan utama terletak pada bagaimana memastikan bantuan keuangan benar-benar digunakan untuk memperluas pendidikan politik kepada masyarakat, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bandung Barat dapat dinilai telah berjalan secara normatif, tetapi belum optimal secara substantif. Komunikasi telah berlangsung jelas dan berkelanjutan, anggaran tersedia cukup besar, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen formal, dan struktur birokrasi memiliki SOP yang memadai. Namun, kelemahannya terletak pada keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya evaluasi dampak, serta orientasi kegiatan pendidikan politik yang masih internal dan formalistik. Kebijakan ini baru berhasil sebagai mekanisme fasilitasi dan akuntabilitas administratif, tetapi belum sepenuhnya berhasil sebagai instrumen peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan bantuan keuangan partai politik memerlukan pergeseran dari orientasi administratif menuju orientasi substantif. Badan Kesbangpol perlu memperkuat instrumen evaluasi kualitas pendidikan politik, bukan hanya memeriksa LPJ keuangan. Partai politik perlu diarahkan agar menyusun kegiatan yang lebih inklusif, menjangkau masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan, pemuda, komunitas desa, dan kelompok rentan politik. Dengan cara ini, bantuan keuangan partai politik dapat benar-benar menjadi investasi demokrasi lokal, bukan sekadar belanja rutin yang selesai pada laporan pertanggungjawaban.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan pendidikan politik di Kabupaten Bandung Barat pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan

regulatif. Badan Kesbangpol telah melaksanakan fungsi fasilitasi, penyampaian informasi, verifikasi administrasi, penyaluran, monitoring, serta pembinaan kepada partai politik penerima bantuan. Dari sisi komunikasi, kebijakan telah disampaikan melalui surat resmi, rapat koordinasi, sosialisasi, konsultasi langsung, serta media komunikasi informal, sehingga partai politik memahami bahwa bantuan keuangan diprioritaskan untuk pendidikan politik.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan dampak substantif terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat. Peningkatan alokasi bantuan keuangan partai politik dari tahun ke tahun belum berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi pemilih. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan Pilkada sebelumnya, meskipun dukungan anggaran bagi partai politik mengalami peningkatan yang cukup besar.

Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di Badan Kesbangpol, terutama pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Jumlah aparatur yang terbatas harus menjalankan beban kerja yang luas, mulai dari fasilitasi bantuan keuangan, pembinaan partai politik, monitoring, hingga pengelolaan urusan organisasi kemasyarakatan. Akibatnya, pengawasan dan evaluasi cenderung lebih menekankan tertib administrasi dan laporan pertanggungjawaban, sementara evaluasi terhadap kualitas serta dampak pendidikan politik belum berjalan secara mendalam.

b. Saran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat perlu memperkuat orientasi implementasi kebijakan dari sekadar tertib administrasi menuju pengukuran dampak substantif pendidikan politik. Monitoring dan evaluasi tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan dokumen, penggunaan anggaran, dan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga perlu menilai sasaran peserta, kualitas materi, metode kegiatan, jangkauan masyarakat, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesadaran politik warga.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Badan Kesbangpol, khususnya pada bidang yang menangani politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Penambahan aparatur, penguatan jabatan fungsional yang relevan, serta peningkatan kompetensi teknis dalam evaluasi pendidikan politik menjadi kebutuhan penting agar kebijakan bantuan keuangan partai politik dapat dikawal lebih efektif.

Partai politik penerima bantuan perlu diarahkan untuk menyusun program pendidikan politik yang lebih inklusif dan menyentuh masyarakat luas. Kegiatan pendidikan politik sebaiknya tidak hanya berpusat pada kader dan struktur internal partai, tetapi juga menjangkau pemilih pemula, pemuda, perempuan, masyarakat desa, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlibat dalam proses politik.

Selain itu, pemanfaatan media digital perlu diperluas sebagai sarana pendidikan politik yang lebih adaptif. Badan Kesbangpol bersama partai politik dapat mengembangkan materi edukasi politik yang sederhana, menarik, dan mudah diakses masyarakat melalui media sosial, video pendek, forum daring, serta kanal informasi publik lainnya. Dengan cara ini, pendidikan politik tidak hanya hadir dalam ruang rapat dan kegiatan seremonial, tetapi benar-benar masuk ke ruang sosial masyarakat.

REFERENSI

- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Haris, S. (1997). *Partai Politik dan Pemilihan Umum: Tingkat Nasional dan Lokal*. Jakarta: LIPI.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen dan Regulasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, serta Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat. (2025). *Data Fasilitasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2021–2025*.